

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Mejobo Kudus

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo berdiri tahun 1961 yang pada awalnya bertempat di rumah bapak KH. Masyhud Siddiq yang berlokasi di depan masjid Nurul Huda Mejobo, karena pada waktu itu belum memiliki gedung pelayanan administrasi. Setelah KUA Kecamatan Mejobo sering pindah tempat karena berbagai hal, pada tahun 1981 berdirilah Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Mejobo dan masih eksis sampai sekarang.

Kecamatan Mejobo memiliki jumlah penduduk 74.985 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja dibidang pertanian. Namun tidak sedikit penduduk Kecamatan Mejobo yang bekerja sebagai buruh pabrik, dan pedagang. Selain itu, ada juga yang menekuni bidang usaha seperti kerajinan anyaman.¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kudus terletak di Jln. Suryokusumo Jepang Mejobo Kudus, telepon (0291) 435583 batas wilayah Kecamatan Mejobo antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Jekulo
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Undaan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Jati

Wilayah desa yang dibawah oleh KUA Kecamatan Mejobo terdiri dari 11 Desa diantaranya :

- 1) Desa Gulang
- 2) Desa Jepang
- 3) Desa Payaman
- 4) Desa Kirig
- 5) Desa Temulus
- 6) Desa Kesambi
- 7) Desa Jojo
- 8) Desa Hadiwarno
- 9) Desa Mejobo
- 10) Desa Golan Tepus

¹ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kudus tanggal 14 Desember 2021

11) Desa Tenggeles.²

2. **Visi dan Misi KUA Kecamatan Mejobo**

Dalam upaya melaksanakan fungsi dan tugas pokok pada KUA Kecamatan Mejobo sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terwujud dengan memuaskan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo memiliki Visi dan Misi antara lain :

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Mejobo yang taat beragama, saling menghormati antar umat beragama, beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah serta sejahtera lahir dan batin.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan prima pada pelaksanaan nikah dan ruju'
- 2) Membina desa binaan keluarga sakinah
- 3) Memberikan bekal pada calon pengantin lewat Badan Penasehat dan Penyelesaian Perceraian (BP4)
- 4) Memberikan bekal pada calon jama'ah haji lewat manasik haji berdasarkan aturan Kementerian Agama
- 5) Berperan aktif menentukan hisab, ru'yat, dan penetapan arah kiblat
- 6) Menginfestarisasi tempat ibadah, sarana pendidikan, dan tanah waqaf
- 7) Menghimpau dan menyalurkan dana Bazis
- 8) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral
- 9) Mensukseskan kemitraan umat dalam produk halal
- 10) Berperan aktif dalam menjalin hubungan antara ulama' dan umaro'.³

3. **Kedudukan Tugas Dan Fungsi KUA**

a. Tugas pokok KUA

KUA merupakan unit pelaksana teknis dirjen Bimas Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kankemenag Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam.

² Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kudus tanggal 14 Desember 2021

³ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kudus tanggal 14 Desember 2021

b. Fungsi KUA

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
7. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh kepala Kankemenag Kabupaten/Kota.⁴

4. Data Pegawai KUA Kecamatan Mejobo

Berikut ini data beberapa pegawai KUA Kecamatan Mejobo Kudus yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan jabatan masing-masing.


Tabel 4.1

Data Pegawai KUA Kecamatan Mejobo Kudus

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan/ Pekerjaan	Alamat
1	H. Musafak, S.Ag	Penata Tk. I (III/d)	Kepala KUA	Hadipolo 09/04 Jekulo Kudus
2	Zaenuri, S.Pd.I	Penata Tk. I (III/d)	Penghulu	Tenggeles, Mejobo, Kudus
3	Hj. Suratmi	Penata Muda Tk. I (III/b)	Tata Usaha	Kesambi 02/09, Mejobo, Kudus
4	Syahidan	Juru I/C	Penyuluh Agama Islam	Terangmas, Undaan, Kudus

⁴ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kudus tanggal 22 Desember 2021

Tabel 4. 2
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mejobo



B. Deskripsi Data Penelitian

Adapun data pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo Kudus tahun 2020 terdapat 1 pasangan dan pada tahun 2021 terdapat 2 pasangan yang mengajukan permohonan wali adhal diantaranya:⁵


Tabel 4. 3
Data Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Mejobo

Tahun	Jumlah Pernikahan Wali Adhal	Nomor Putusan	Nama Pasangan	Alamat
2020	1 orang	232/Pdt.P/2020/P A.Kds	Priyo Utomo dengan Mandofa Sofiani	Desa Payaman
		146/Pdt.P/2021/P A.Kds	Mustafiq dengan Ida Noor Indah Pujiastuti	Desa Kirig

⁵ Sumber data dokumentasi KUA Kecamatan Mejobo Kudus, 2021

2021	2 orang		
		172/Pdt.P/2021/P A.Kds	Moh Qomarin dengan Maslikhah
			Desa Hadiwarno

Gambar 4. 1
Jumlah Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Mejobo



Berdasarkan rumusan di dalam penelitian ini, terdapat dua deskripsi dan hasil penelitian yang dilakukan:

- Konsep Pemahaman Wali Adhal di KUA Kecamatan Mejobo**
Salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan yaitu adanya wali nikah bagi calon pengantin terutama bagi pihak perempuan. Namun dalam praktek pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat masih saja terdapat wali nikah yang mogok (adhal). Kasus pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo sendiri memang tidak terlalu banyak, akan tetapi beberapa kasus wali adhal ini perlu ditangani secara intensif untuk mencegah permasalahan yang sama kedepannya. Oleh karena itu, hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya harus terjalin dengan baik. Sehingga apabila seorang perempuan menikah dan meminta izin dengan walinya, sebisa mungkin memastikan jangan sampai wali nikahnya adhal.

Menurut Bapak H. Musafak, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo mengenai konsep pemahaman wali adhal diperoleh keterangan bahwa:

“Wali adhal yaitu wali yang enggan atau tidak mau menjadi wali nikah terhadap seorang perempuan yang menjadi perwaliannya dan adhalnya wali harus ditetapkan

dengan putusan pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat 4 yang berbunyi wali adhal ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah".⁶

Menurut pendapat Bapak Muhammad Zaenuri, S.Pd.I selaku penghulu muda KUA Kecamatan Mejobo, diperoleh keterangan bahwa:

"Wali adhal itu wali mogok. Dia berhak jadi wali, berkewajiban menjadi wali nikah namun menolak, tidak mau menikahkan. Yang namanya menolak ya bagaimana, itu hak pribadi dari wali nikah. Itu terjadi biasanya karena ada alasan-alasan tertentu sehingga walinya mogok. Alasan mereka apa saja itu tergantung orangnya. Kalau benar-benar menolak dan sudah dikasih bimbingan persuasif masih menolak ya putusan Pengadilan. Dan yang menentukan adhal atau tidak itu Pengadilan bukan KUA".⁷

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak H.M. Syahidan selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mejobo, diperoleh keterangan bahwa:

"Wali adhal yaitu wali nikah yang tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan-alasan yang masuk aqli naqli, maksudnya dalil aqal dan dalil al-qur'an, hadis, fiqih".⁸

Adapun proses pemeriksaan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo yaitu dilakukan dengan cara:

- Menelusuri asal-usul calon pengantin perempuan dimulai dari ayah kandung
- Jika ayah tidak ada maka pindah ke kakek
- Apabila kakek tidak ada maka pindah ke ayah kakek (buyut)
- Jika tidak ada pindah ke saudara laki-laki dan seterusnya.⁹

Menurut Bapak Muhammad Zaenuri, S.Pd.I, pemeriksaan wali nikah merupakan satu kesatuan dalam suatu proses pernikahan, dengan disaksikan minimal dua orang saksi dan juga ditambah petugas dari desa. Disamping diperiksa dari segi administrasinya, legal formalnya dari desa (resmi atau tidak).

⁶ Musafak, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2022, wawancara 1, transkrip

⁷ Muhammad Zaenuri, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2022, wawancara 2, transkrip

⁸ Muhammad Syahidan, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2022, wawancara 3 transkrip

⁹ Musafak, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2022, wawancara 1, transkrip

Walaupun sudah resmi, sudah sah secara legal formal tetap masih ditanyakan secara langsung yang disaksikan dua orang saksi tersebut.¹⁰

Prosedur pernikahan yang wali nikahnya adhal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo meliputi:

1. Pendaftaran Pernikahan

Calon pengantin mendaftarkan pernikahannya ke KUA dimana pernikahan tersebut akan dicatatkan, dengan membawa berkas-berkas permohonan pernikahan ke KUA. Pada proses pendaftaran nikah ini berisi data tentang nama kedua calon pengantin, hari dan tanggal pernikahan, mas kawin, dan tempat pelaksanaan pernikahan (Di balai nikah/KUA, rumah calon pengantin, masjid, gedung atau yang lainnya).

2. Pemeriksaan pernikahan

Pihak KUA memeriksa berkas-berkas pendaftaran nikah apakah sudah memenuhi syarat atau masih ada kekurangan persyaratan. Pemeriksaan yang dilakukan hampir sama seperti pada wali nasab, mulai dari data calon pengantin, orang tua atau walinya dan sebagainya. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kemudian pada bab wali nikah ternyata walinya mogok (adhal/enggan), maka berkasnya akan ditolak oleh KUA, karena ada salah satu syarat dalam pernikahan yang tidak terpenuhi sehingga ditolak. Begitu ditolak calon pengantin meminta keadilan ke Pengadilan Agama. Prosesnya seperti itu untuk menentukan keadilan terkait persyaratan yang kurang tadi.

3. Pihak KUA membuat Surat Penolakan Pernikahan

Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diberikan surat penolakan pernikahan oleh KUA karena kurangnya syarat wali nikah. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan wali ke Pengadilan Agama.

4. Para pihak mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama

Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon pengantin ke Pengadilan Agama. Jika putusan dari Pengadilan Agama tersebut menetapkan wali hakim, KUA baru melaksanakan putusan dari Pengadilan Agama

¹⁰ Muhammad Zaenuri, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2022, wawancara 2, transkrip

tersebut untuk menjadi wali hakim. Hal ini sebagai solusi dari permasalahan pernikahan yang walinya mogok (adhal).¹¹

5. Pelaksanakan akad nikah

Setelah hasil putusan wali adhal dari Pengadilan Agama keluar, pernikahan tersebut baru bisa dicatatkan dan dilaksanakan.¹²

Pasangan yang walinya adhal di KUA Kecamatan Mejobo diantaranya yaitu:

1) Pasangan Priyo Utomo dengan Mandofa Sofiani

Pasangan tersebut menikah pada tanggal 21 Juli 2021 di desa Payaman Mejobo Kudus. Pada saat menikah Mandofa Sofiani berusia 22 tahun. Sedangkan Priyo Utomo berusia 35 tahun, pendidikan SLTA dan bekerja sebagai sales rokok.

Pasangan ini telah mengajukan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, namun perkawinan tersebut ditolak sebagaimana Surat Nomor: 51/kua/11.19.09/PW.01/102020 pada tanggal 02 Oktober 2020 karena wali nikahnya adhal.¹³

Dalam Salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Kudus perkara wali adhal bahwa penolakan ayah pemohon tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan:

- a) Hubungan antara calon pengantin perempuan dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena sudah berlangsung selama satu tahun
- b) Keduanya telah dewasa dan siap membina rumah tangga, begitu juga dengan calon suami pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, dan memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 3.700.000 setiap bulannya
- c) Kedua pihak telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

¹¹ Muhammad Zaenuri, wawancara oleh penulis, 22 Desember 2021, wawancara 2, transkrip

¹² Muhammad Zaenuri, wawancara oleh penulis, 22 Desember 2021, wawancara 2, transkrip

¹³ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kudus tanggal 14 Desember 2021

menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁴

Pernyataan mengenai hal ini disampaikan oleh Ibu Umiyati selaku pihak keluarga dari Bapak Rakiman yang diperoleh keterangan bahwa:

*“Alasan Bapak Rakiman sebagai wali nasab menolak menjadi wali nikah yaitu karena bakal suami anaknya adalah seorang duda sedangkan putrinya belum pernah menikah, selain itu perbedaan usia yang terpaut jauh, dan calon suami dari anaknya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Beliau menginginkan anaknya bisa mendapatkan calon suami yang belum pernah menikah sebelumnya dan tentunya lebih mapan dalam segi ekonomi agar anaknya nanti kehidupannya sejahtera dan tidak merasa kekurangan dalam hal finansial, ataupun kebutuhan lainnya. Bapak Rakiman juga pernah menyampaikan secara langsung alasan tersebut kepada putrinya, namun anaknya tetap bersikukuh ingin menikah dengan pilihannya sendiri sehingga Bapak Rakiman tidak merestui pernikahan anaknya dan tidak mau menjadi wali nikah”.*¹⁵

Setelah menikah, Mandofa ikut tinggal bersama dirumah suaminya. Hubungan antara pasangan ini dengan walinya masih kurang baik. Namun keduanya tetap menjalin hubungan baik dengan anggota keluarga yang lain dan berusaha mendekatkan diri dengan orang tuanya.¹⁶

2) Pasangan Mustafiq dengan Ida Noor Indah Pujiastuti

Pasangan tersebut menikah pada tanggal 21 Juli 2021. Pada saat menikah Mustafiq berusia 39 tahun, dan Ida Noor Indah Pujiastuti berusia 40 tahun. Pendidikan keduanya sama-sama lulusan SLTP.

Pernikahan yang didaftarkan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo dengan Surat Nomor: 86/kua/11.19.09/PW.01/05/2021 pada tanggal 31 Mei 2021 dikarenakan adik kandung pemohon menolak

¹⁴ Salinan Putusan Penetapan Perkara Wali Adhal Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Kds, (Pengadilan Agama Kudus, 23 November 2020)

¹⁵ Ibu Umiyati, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2022, wawancara 4 transkrip

¹⁶ Observasi, di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kudus, 10 Januari 2022

menjadi wali nikah. Ayah dan kakek dari calon pengantin sendiri telah meninggal dunia sehingga wali nasab dari Ida Noor Indah Pujiastuti yaitu adik kandungnya.¹⁷

Dalam Salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Kudus perkara wali adhal bahwa penolakan adik pemohon tidak berdasarkan hukum. Oleh sebab itu pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan alasan:

- a) Hubungan antara keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena sudah berlangsung selama lima tahun
- b) Pemohon telah dewasa dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga, dan memiliki pekerjaan tetap sebagai pedagang beras dengan penghasilan Rp 150.000 setiap harinya
- c) Keduanya telah memenuhi syarat dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menjadi penghalang dalam melangsungkan pernikahan
- d) Calon suami masih perjaka dan pemohon seorang janda yang telah habis masa iddahnyanya.¹⁸

Pernyataan terkait hal tersebut disampaikan oleh Ibu Salimah selaku tetangga dari Bapak Adi Fahrurizal dan teman dari Ibu Ida Noor Indah Pujiastuti yaitu diperoleh keterangan bahwa:

“Alasan Bapak Adi Fahrurizal menolak menjadi wali nikah disebabkan karena beliau tidak suka dengan calon suami kakaknya dan beliau tidak memberikan restu kepada kakaknya untuk menikah lagi. Beliau juga menganggap diusia kakaknya yang sudah kepala 4, memiliki penghasilan yang cukup, dan sudah mempunyai tempat tinggal sendiri sehingga Pak Adi ingin kakaknya fokus untuk mengurus ketiga anak-anaknya tanpa harus bergantung pada laki-laki yang nantinya tidak bisa memberikan kasih sayang layaknya seorang ayah kepada anak kandung karena calon suami dari kakaknya belum pernah menikah sebelumnya, dan khawatir pihak keluarga dari

¹⁷ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kudus tanggal 17 Desember 2021

¹⁸ Salinan Putusan Penetapan Perkara Wali Adhal Nomor 146/Pdt.P/2021/PA.Kds, (Pengadilan Agama Kudus, 08 Juni 2021)

*suaminya tidak bisa menerima dengan status kakaknya yang sudah janda beranak tiga”.*¹⁹

Setelah menikah pasangan ini tinggal bersama di rumah Ibu Ida Noor Indah Pujiastuti. Hubungan antara pasangan ini dengan walinya memang belum baik, namun sesekali keduanya datang kerumah Pak Adi untuk menjenguk ibunya dan menjalin hubungan baik meskipun masih ada jarak.²⁰

3) Pasangan Moh Qomarin dengan Maslikhah

Pasangan ini menikah pada tanggal 23 Juli 2021 di Balai Nikah KUA Mejobo. Pada saat menikah Moh Qomarin berusia 67 tahun, dan Maslikhah berusia 61 tahun. Keduanya bekerja sebagai petani.

Pendaftaran pernikahan keduanya ditolak oleh KUA Kecamatan Mejobo dikarenakan adik dari calon pengantin tidak mau menjadi wali nikah dengan Surat Nomor: 92/kua/11.19.09/PW.01/6/2021 pada tanggal 24 Juni 2021.²¹

Dalam Salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Kudus perkara wali adhal bahwa penolakan adik pemohon tidak berdasarkan hukum. Oleh sebab itu pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan alasan:

- a) Sebelum menikah pemohon berstatus janda cerai hidup tanpa anak dan calon suaminya berstatus duda cerai hidup tanpa anak dan antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- b) Pemohon telah dewasa dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, dan memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp 5.000.000 setiap bulannya
- c) Keduanya telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan dalam melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam ataupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁹ Ibu Salimah, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2022, wawancara 4 transkrip

²⁰ Observasi, di Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kudus, 10 Januari 2022

²¹ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kudus tanggal 14 Desember 2021

- d) Pemohon dan calon suami dulunya adalah pasangan suami istri, kemudian bercerai dan sekarang ingin rujuk kembali menjadi pasangan suami istri.²²

Pernyataan lain diberikan oleh Bapak Suwarno selaku tetangga dari Bapak Muhammad Sholeh yang merupakan wali nikah dari Ibu Maslikhah yakni diperoleh keterangan bahwa:

*“Alasan Bapak Muhammad Sholeh menolak menjadi wali nikah karena beliau sudah tidak memperdulikan lagi urusan kehidupan kakaknya. Pada saat pernikahan sebelumnya kehidupan rumah tangga antara Ibu Maslikhah dan suaminya juga sering mengalami pertengkaran dan pernah pisah rumah. Antara keduanya belum dikaruniai keturunan. Pada tahun 2020 keduanya memutuskan untuk bercerai, dan pada pertengahan tahun 2021 kemarin keduanya memutuskan untuk rujuk kembali. Pada saat keduanya masih menjadi suami istri, hubungan antara keduanya dengan Pak Sholeh memang sudah tidak baik, sehingga pada saat rujuk Bapak Sholeh sudah enggan dan tidak mau tahu lagi urusan dari kakaknya tersebut”.*²³

Setelah menikah Ibu Maslikhah ikut suaminya tinggal bersama di rumah Bapak Moh Qomarin. Hubungan antara Ibu Maslikhah dengan walinya memang sudah tidak baik sebelumnya, bahkan hingga sampai saat ini keduanya belum menjalin hubungan baik”.²⁴

Penjelasan dari penelitian diatas yakni calon pengantin perempuan menikah dengan pilihannya sendiri dan mengabaikan pertimbangan dari wali nikahnya. Akibatnya wali nikah tidak setuju dengan pilihan dari calon pengantin, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya penolakan dari wali untuk menjadi wali nikah. Dampak yang terjadi akibat wali adhal yaitu hubungan antara wali nasab dengan perempuan dibawah perwaliannya menjadi tidak harmonis. Penghulu dalam

²² Salinan Putusan Penetapan Perkara Wali Adhal Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Kds, (Pengadilan Agama Kudus, 28 Juni 2021)

²³ Bapak Suwarno, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2022, wawancara 4 transkrip

²⁴ Observasi, di Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kudus, 10 Januari 2022

bertindak sebagai wali hakim dalam kasus wali adhal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya surat putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa walinya adhal, sehingga tanpa adanya surat putusan dari Pengadilan Agama tersebut yang menyatakan bahwa walinya adhal, KUA tidak berani menikahkan. Untuk itu, harus menunggu hasil putusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu baru setelah itu dapat dilaksanakan pencatatan pernikahan, sehingga kedepannya tidak ada pertentangan mengenai keabsahan pernikahan tersebut.

Tabel 4.4

Alasan terjadinya Wali Adhal di KUA Kecamatan Mejobo Kudus

No	Nama Pasangan	Alasan Wali Adhal	Hasil Observasi
1	Priyo Utomo dengan Mandofa Sofiani	<ol style="list-style-type: none"> Calon suami anaknya adalah seorang duda Perbedaan usia yang terpaut jauh Berasal dari keluarga yang kurang mampu 	<ol style="list-style-type: none"> Setelah menikah, Mandofa ikut tinggal bersama suaminya Hubungan antara pasangan ini dengan walinya masih kurang baik, namun keduanya berusaha mendekatkan diri dengan orang tuanya
2	Mustafiq dengan Ida Noor Indah Pujiastuti	<ol style="list-style-type: none"> Wali tidak suka dengan calon suami kakaknya Wali tidak memberikan restu kepada kakaknya untuk menikah lagi 	<ol style="list-style-type: none"> Setelah menikah, pasangan ini tinggal bersama di rumah Ibu Ida Hubungan antara pasangan ini dengan walinya masih kurang baik, akan tetapi keduanya berusaha menjalin hubungan baik meskipun masih ada jarak

3	Moh Qomarin dengan Maslikhah	Wali sudah tidak memperdulikan lagi urusan kehidupan kakaknya	1) Setelah menikah pasangan ini tinggal bersama di rumah Bapak Moh Qomarin 2) Hubungan antara pasangan ini dengan walinya memang sudah tidak terjalin baik sebelumnya
---	------------------------------	---	--

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi oleh penulis

2. Upaya KUA Dalam Menyelesaikan Penolakan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Mejobo

Proses pelaksanaan pernikahan tidak lepas dari adanya hambatan, seperti tidak ada persetujuan dari wali nasab untuk menjadi wali nikah yang pada akhirnya menjadi perselisihan antara calon pengantin perempuan dengan walinya. Hal tersebut disebabkan karena wali nikahnya tidak memberikan izin atau tidak setuju, sehingga Kantor Urusan Agama menolak melakukan pencatatan pernikahan. Permasalahan ini tentu merugikan kedua belah pihak, karena pernikahan tersebut harus ditunda sampai adanya persetujuan dari wali nikah atau menunggu hasil putusan dari Pengadilan Agama. Perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu agar dapat melangsungkan pernikahan dan memenuhi syarat sahnya pernikahan.²⁵

Upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah yaitu dengan cara:

- Penghulu melakukan upaya mediasi atau pendekatan kekeluargaan kepada wali nikah

²⁵ Observasi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, tanggal 16 Desember 2021

Proses mediasi ini dilakukan oleh penghulu yang mendapat tugas, ya itu Kepala KUA Kecamatan Mejubo sebagai upaya agar wali nasab bersedia menjadi wali. Upaya mediasi yang dilakukan oleh penghulu diantaranya:

- 1) Penghulu memanggil para pihak yang bersangkutan
 Pihak yang akan melaksanakan pernikahan memberikan keterangan mengenai permasalahannya. Setelah pihak KUA mendengar keterangan dari pemohon kemudian para pihak (calon pengantin dan walinya) dipanggil untuk datang ke KUA untuk dimintai penjelasan dari masing-masing pihak. Kemudian penghulu bertanya alasan apa yang membuat wali tersebut menolak menjadi wali nikah.
- 2) Musyawarah secara kekeluargaan
 Penghulu menyarankan kepada calon pengantin untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada keluarga mengenai permasalahan wali adhal ini.
 Calon pengantin diminta melakukan pendekatan dan membujuk agar wali nasab bersedia menjadi wali nikah dengan bantuan pihak keluarga untuk menasehati wali nikah.
- 3) Mendatangi pihak yang bersangkutan
 Apabila pihak yang bersangkutan telah dipanggil namun tidak datang atau tidak hadir, maka penghulu mendatangi wali nikah tersebut dan membicarakan secara kekeluargaan agar bersedia menjadi wali nikah.²⁶
 Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Zaenuri, S.Pd.I bahwa:
 “Penghulu melakukan tabayyun dengan datang ke rumahnya karena kalau wali mogok itu tidak mau datang ke kantor, sehingga penghulu mendatangi rumah wali tersebut untuk melakukan penyuluhan supaya mau menjadi wali. Namun ada juga wali yang pada saat didatangi justru marah-marah, tidak menerima

²⁶ Musafak, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021, wawancara 1 transkrip

dengan baik, dan tetap menolak menjadi wali nikah”.²⁷

4) Memberikan wawasan keagamaan atau nasehat

Penghulu memberikan wawasan keagamaan yang terkait dengan pernikahan kepada para pihak terutama kepada wali yang enggan tadi. Pengetahuan keagamaan tersebut diberikan agar pihak wali memikirkan kembali dan luluh hatinya sehingga dapat merubah keputusannya.²⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak M. Zaenuri, S.Pd.I bahwa:

“Selain melakukan pendekatan secara persuasif kepada wali nikah, pihak penghulu juga memberikan nasehat semaksimal mungkin, memberikan arahan dan sebagainya agar wali tersebut luluh hatinya dan bersedia menjadi wali nikah”.²⁹

5) Mendengar keterangan dari saksi

Kebanyakan keterangan wali adhal ini akan lebih jelas disampaikan oleh saksi, karena pada saat dilakukan pemeriksaan itu nantinya terdapat keterangan saksi. Keterangan saksi bisa dari pihak keluarga, perangkat desa, pak RT, atau tetangga yang mengetahui permasalahan tersebut dan memang menyatakan alasan ketidaksetujuan dari wali nasab tersebut.³⁰

6) Memberikan jalan keluar atau solusi

Penghulu berusaha memberikan jalan keluar sesuai dengan alasan yang disampaikan oleh wali yang menolak menjadi wali nikah tersebut. Hal ini dilakukan agar terjadi perdamaian dan keikhlasan dari seorang wali yang enggan tadi.³¹

²⁷ Muhammad Zaenuri, wawancara oleh penulis, 22 Desember 2021, wawancara 2, transkrip

²⁸ Musafak, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021, wawancara 1 transkrip

²⁹ Muhammad Zaenuri, wawancara oleh penulis, 22 Desember 2021, wawancara 2, transkrip

³⁰ Muhammad Zaenuri, wawancara oleh penulis, 22 Desember 2021, wawancara 2, transkrip

³¹ Musafak, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021, wawancara 1 transkrip

- b. Upaya Hukum yakni Penghulu mengarahkan para pihak untuk mengajukan permohonan wali ke Pengadilan Agama

Apabila upaya yang dilakukan oleh pihak penghulu tidak menemukan hasil, dan memang secara nyata sudah benar-benar diusahakan namun tetap saja wali nikahnya menolak dan mogok, maka keputusan terakhir yaitu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk penentuan wali.³²

Selanjutnya Upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam mengarahkan para pihak untuk mengajukan penentuan wali ke Pengadilan Agama yaitu antara lain:

1. Penghulu membuat surat penolakan kehendak nikah yang disebabkan karena walinya mogok yang tertuang dalam form model N7.
2. Setelah surat penolakan pernikahan dibuatkan, kemudian penghulu mempersilahkan para pihak agar mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan bahwa walinya adhal dengan disertai bukti berkas permohonan penolakan kehendak nikah.
3. Setelah sidang hasil keputusan permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama keluar dan telah disetujui maka nantinya Kepala KUA ditunjuk sebagai wali hakim. Kemudian KUA memproses kembali pendaftaran nikah calon pengantin tersebut sampai dengan pelaksanaan akad nikah dan melakukan pencatatan pernikahan tersebut di Akta nikah.³³

Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Bapak H.Muhammad Syahidan, bahwa:

“Upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu memberikan pengarahan kepada yang bersangkutan agar jangan sampai terjadi wali adhal dan jangan karena hal ini menimbulkan selisih antara kedua keluarga karena memang hambatannya itu banyak sekali. Sehingga keduanya kalau bisa menyingkirkan ego masing-masing agar

³² Muhammad Zaenuri, wawancara oleh penulis, 22 Desember 2021, wawancara 2, transkrip

³³ Musafak, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021, wawancara 1 transkrip

kedepannya nanti hubungan keluarganya masih terjalin baik".³⁴

Upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah ini juga mempertimbangkan adanya asas kemaslahatan dan kemudharatan bagi masing-masing pihak yaitu:

Kemaslahatan : Kalau memang menikah dan orang tuanya tidak setuju, lebih baik menikah dengan wali hakim karena walinya adhal daripada berbuat zina. Manfaatnya apa yang disukai itu tercapai, namun juga menyakiti hati orang tua.

Kemudharatan : Menikah kalau tidak direstui orang tua, kedepannya biasanya itu pasti banyak masalah. رضا الله في رضا الوالدين. ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Jadi kalau bisa dicari solusinya, bagaimana agar orangtuanya memberikan restu, dirayu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun supaya luluh hatinya.

Solusi : Orang tua dirayu, diberikan hadiah, diperintah apapun menuruti. Karena pada dasarnya orang tua itu akan luluh dan mengalah asalkan dilakukan dengan cara yang sopan santun, halus, dan masuk akal.³⁵

Penjelasan dari penelitian diatas yaitu KUA mengupayakan adanya mediasi kepada pihak-pihak terkait, karena itu calon pengantin yang telah memiliki niat baik untuk menikah namun terhalang izin dari wali nikahnya diberikan arahan atau mediasi mengenai baik buruknya jika sampai wali nikahnya adhal. Upaya yang dilakukan oleh penghulu tersebut tentu demi kemaslahatan antara kedua belah pihak agar keduanya sama-sama menurunkan ego masing-masing sehingga kedepannya tidak terjadi perselisihan dalam hubungan keluarganya.

³⁴ Muhammad Syahidan, wawancara oleh penulis, 5 Januari 2022, wawancara 3 transkrip

³⁵ Muhammad Syahidan, wawancara oleh penulis, 5 Januari 2022, wawancara 3 transkrip

Tabel 4.5
Upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah

No	Upaya Mediasi	Upaya Hukum
1	Penghulu memanggil para pihak yang bersangkutan	Penghulu membuat surat penolakan kehendak nikah yang disebabkan karena walinya adhal yang tertuang dalam sorm model N7
2	Musyawarah keluarga secara	penghulu mempersilahkan para pihak agar mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan bahwa walinya adhal dengan disertai bukti berkas permohonan penolakan kehendak nikah
3	Mendatangi pihak yang bersangkutan	Kantor Urusan Agama memproses kembali pendaftaran nikah calon pengantin tersebut sampai dengan pelaksanaan akad nikah dan melakukan pencatatan pernikahan tersebut di Akta nikah
4	Memberikan wawasan keagamaan atau nasehat	
5	Mendengar keterangan dari saksi	
6	Memberikan jalan keluar atau solusi	

Gambar 4. 2
Form N7 Surat Penolakan Kehendak Nikah

Lampiran XI
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH RUJUK

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS

Model N7

Nomor : 42...kua/11.19.09/PW.01/06/2021
Lampiran : Satu bendel
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/
penolakan perkawinan atau rujuk

Kudus, 24 Juni 2021

Kepada Yth.,
Calon pengantin/Wali
Moh Qomarin dan Maslihhah
Di Hadiwarno, Kec. Mejobo

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran nikah/rujuk Saudara Atas nama : Moh Qomarin dan Maslihhah diberitahukan sebagai berikut :
Perkawinan tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena Wali nikahnya adhol.
Demikian agar menjadi maklum.

KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mejobo
Kabupaten Kudus
Pemerintah Indonesia

Masafak, S.Ag
NIP 197209122000031001

KUDUS

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Konsep Pemahaman Wali Adhal Di KUA Kecamatan Mejobo

Konsep pemahaman wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo pada dasarnya yaitu wali nasab yang menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya kedua calon pengantin harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Syarat pernikahan
- b. Rukun pernikahan
- c. Larangan-larangan pernikahan

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi oleh calon pengantin, agar pernikahan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, mengenai masalah wali nasab yang adhal (enggan/mogok), maka hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu dari rukun pernikahan yakni tidak adanya wali nikah. Dalam kasus wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo, wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut jika telah ada surat Putusan dari Pengadilan Agama mengenai adhal-nya wali. Dengan demikian, prosedur pelaksanaan pernikahan wali nikah yang adhal tersebut harus didasarkan pada proses dan hasil dari pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengenai wali hakim, Pasal 5:

- (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon pengantin perempuan, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
- (2) Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.³⁶

Perempuan yang mempunyai wali nasab namun menolak menjadi wali nikahnya karena berbagai alasan yang tidak dibenarkan secara syara', yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun agama, maka wali tersebut dikatakan wali adhal sehingga Pengadilan Agama dapat memutuskan bahwa perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Pernikahan yang walinya adhal tersebut dapat dilaksanakan apabila hasil pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Agama tidak ditemukan alasan yang sah berdasarkan agama dan hukum

³⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

yang berlaku, dengan demikian Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk melakukan pernikahan dengan wali hakim. Begitupun sebaliknya, apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan alasan-alasan yang sah, maka Pengadilan Agama akan menolak memberikan izin dalam melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.³⁷

Pernikahan dengan wali hakim dikatakan sah hukumnya apabila:

- 1) Baris wali nasab dari mempelai wanita telah habis (adamul wali)
- 2) Wali nasabnya adhal (enggan/mogok)
- 3) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (keberadaannya)
- 4) Wali nasabnya tidak dapat dihadirkan/ditemui

Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif, fungsi dari wali hakim ialah sama, yakni sebagai pengganti wali nasab (wali aqrab) yang tidak mampu melakukan kewajibannya karena halangan pribadi dari wali nasab itu sendiri.³⁸

Dalam kasus wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo ini, alasan wali nasab adhal (enggan) menjadi wali nikah tidak sesuai secara syara' diantaranya:

- a. Calon mempelai pria dari keluarga yang kurang mampu
Salah satu pertimbangan wali nikah yaitu mengenai permasalahan ekonomi dari laki-laki yang meminang. Apabila calon suami pilihannya tidak cukup mapan, wali nikah tidak memberikan izin menikah. Sehingga permasalahan ekonomi masih menjadi tolak ukur bagi wali nikah.
- b. Status calon suami seorang duda

Alasan keengganan wali ini disebabkan karena calon pengantin laki-laki berstatus duda sedangkan calon pengantin perempuan belum pernah menikah sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pembicaraan negatif dari lingkungan masyarakat.

³⁷ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, 29

³⁸ Nadila Nur Arafah dan Sherly Imam Slamet, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal*, Jurnal Dialektika Hukum Vol.2 No.2 Tahun 2020

c. Perbedaan usia

Perbedaan usia yang dinilai terlalu jauh dengan calon pengantin wanita, menjadi alasan enggannya wali tersebut untuk menjadi wali nikah bagi anaknya.

d. Tidak memberikan izin calon pengantin wanita menikah lagi

Dalam hal ini, wali nikah menolak karena menganggap kehidupan calon pengantin yang sudah layak sehingga tidak mengizinkan menikah lagi.

e. Tidak peduli dengan urusan calon pengantin

Alasan adhalnya wali nikah ini juga disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara calon pengantin dengan wali nikahnya.

f. Wali tidak suka.

Wali tidak suka dengan calon pengantin laki-laki sehingga enggan untuk menikahkan.

Adapun alasan keengganan wali yang sesuai dan dapat dibenarkan secara syara' meliputi:

1) Calon pengantin dalam pinangan orang lain

Alasan wali enggan menikahkan dalam hal ini sah, dikarenakan hal itu dapat menyakitkan hati peminang pertama, dan dapat memutus hubungan kekeluargaan yang terjalin sebelumnya.

2) Calon mempelai pria buruk akhlaknya

Wali nikah berhak menolak menikahkan calon pengantin perempuan dengan laki-laki yang jelek akhlaknya. Hal tersebut sebagai salah satu pedoman bagi wali nikah dalam memilihkan calon suami yang beriman kepada Allah dan berakhlak mulia.

3) Berbeda agama

Haram hukumnya seorang wanita beragama islam menikah dengan pria yang non islam. Jadi, alasan wali nikah menolak menikahkan calon pengantin perempuan dengan calon suaminya yang berbeda agama dapat dibenarkan.

4) Calon mempelai pria tidak sempurna fisiknya (cacat badan)

Seorang wali nikah berhak menolak menjadi wali nikah apabila calon suami dari perempuan yang akan dinikahkan terdapat cacat badan, sebab yang akan memikul beban rumah tangga kedepannya adalah seorang suami

sehingga harus tercipta keharmonisan dalam hubungan pernikahan.

5) Kafa'ah

Antara mempelai pria dan mempelai wanita harus sekufu' (sepadan) supaya masing-masing pihak tidak merasa berat dalam melaksanakan pernikahan.³⁹

Seorang hakim saat memutuskan untuk memperbolehkan calon pengantin wanita menikah tanpa wali nasabnya, melainkan dengan wali hakim tentu saja perlu melakukan pengecekan ulang, pemeriksaan kepada para pihak termasuk keluarganya terutama kepada wali nasabnya. Oleh karena itu, proses yang dilakukan tentu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu harus mendengar alasan yang menjadi latar belakang wali nasab tersebut enggan menjadi wali.

Apabila wali nasab menolak dengan alasan yang dianggap hanya menghalangi pernikahan, maka hakim yang sah dari Pengadilan Agama memutus untuk menggunakan wali hakim. Hal ini bertujuan agar terhindar dari kemungkinan yang terjadi seperti melakukan perbuatan zina, sedangkan wali nasabnya sendiri tidak mau tahu.⁴⁰

Sesuai dengan hasil penelitian, konsep pemahaman wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang dimana adhal atau tidaknya seorang wali nikah itu ditentukan oleh putusan Pengadilan Agama. Dan terkait dengan konsep wali nikah bagi calon pengantin perempuan yaitu baik perawan atau janda harus ada wali nikah, karena wali nikah termasuk rukun nikah, dan apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Sehingga sebelum rukun nikah terpenuhi maka KUA tidak akan melaksanakan pencatatan nikah. Tidak ada aturan khusus mengenai wali nikah bagi seorang janda karena aturan wali nikah itu bersifat umum baik untuk yang gadis maupun janda. Penyebutan wali adhal tidak benar jika hanya bagi perempuan yang masih gadis (belum pernah menikah) karena dalam aturan itu tidak ada perbedaan antara perawan atau janda.⁴¹

³⁹ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018, E-ISSN: 2503-314X, P-ISSN: 2443-3950, 116-118

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 120

⁴¹ Musafak, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2022, wawancara 1, transkrip

Adapun kendala dari pernikahan wali adhal di KUA Mejobo biasanya disebabkan karena para pihak tidak mengetahui kapan surat putusan tersebut keluar, jadi pernikahan harus ditunda sampai surat putusan tersebut keluar. Kemudian Pengadilan Agama akan menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) dimana pihak yang bersangkutan bertempat tinggal untuk menjadi wali hakim agar pernikahan tersebut dapat didaftarkan kembali dan dicatatkan secara resmi.

2. Analisis Upaya KUA Dalam Menyelesaikan Penolakan Wali Nikah di KUA Kecamatan Mejobo

Adapun upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah di KUA Kecamatan Mejobo antara lain:

a. Upaya pendekatan kekeluargaan atau mediasi

Pendekatan mediasi dilakukan agar wali nasab bersedia menikahkan calon pengantin dan mencari solusi yang tepat supaya tidak terjadi perselisihan, hal itu dilakukan sehari-hari bahkan kadang mediasi berhasil dan kadang tidak berhasil.

Calon pengantin dalam melakukan upaya pendekatan kekeluargaan ini dapat melalui perantara pihak ketiga, seperti ibunya, kakeknya, pamannya, dan pihak keluarga yang lainnya. Upaya tersebut dapat dilakukan musyawarah dengan keluarga besar untuk membujuk dan mempengaruhi secara terus menerus agar wali nasab bersedia menjadi wali nikah.⁴²

Selain upaya pendekatan yang dilakukan oleh calon pengantin dan pihak keluarga, KUA yakni penghulu juga mengupayakan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk memberikan wawasan keagamaan, dan berusaha memberikan mediasi sesuai dengan alasan-alasan yang diutarakan dari wali nasab yang adhal tersebut. Upaya mediasi yang dilakukan oleh penghulu ini bertujuan agar terjadi perdamaian dan keikhlasan dari kedua pihak, sehingga langkah yang ditempuh oleh calon pengantin dalam pengajuan sidang ke Pengadilan Agama dalam hal permohonan wali adhal dapat diminimalkan.

b. Upaya hukum

Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi calon pengantin adalah dengan Pengajuan permohonan penentuan wali ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan

⁴² M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, 118

pernikahan dengan wali hakim. Dalam permohonan tersebut, Pengadilan akan memeriksa dan memutus melalui proses persidangan yang mana alasan wali nikah tersebut adhal (enggan) dapat dibenarkan atau tidak. Proses pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama meliputi:

- 1) Pemeriksaan berkas-berkas
- 2) Memanggil para pihak yang bersangkutan
- 3) Memanggil saksi-saksi
- 4) Pembacaan putusan dalam bentuk penetapan pengadilan tentang mengabulkan atau menolak menikah dengan wali hakim.⁴³

Upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam proses ini yaitu dengan cara mengarahkan para pihak untuk mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama, yakni penghulu membuat surat penolakan kehendak nikah yang disebabkan karena walinya adhal sehingga hal tersebut sebagai solusi dalam membantu calon pengantin untuk melakukan pernikahan dengan wali hakim.

Upaya hukum yang ditempuh oleh calon pengantin melalui Pengadilan Agama ini dilakukan apabila upaya pendekatan kekeluargaan sudah mengalami jalan buntu dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian, tugas penghulu bukan hanya sebagai petugas pencatat nikah dan menggantikan wali dalam pernikahan saja, akan tetapi dalam hal mengupayakan penyelesaian penolakan wali nikah ini juga harus memberikan jalan keluar kepada para pihak apabila terjadi perselisihan dalam proses pencatatan pernikahan, tentunya hal ini setelah dilakukan proses mediasi di KUA. Adapun kendala dalam upaya penyelesaian pernikahan wali adhal di KUA Mejobo ini yaitu wali nikah susah untuk ditemui, sehingga upaya mediasi yang dilakukan oleh penghulu juga tidak mudah, karena penghulu turun langsung ke lapangan dan bahkan tidak mendapat respon yang baik dari wali nikah. Upaya yang dilakukan oleh penghulu ini bertujuan untuk menghasilkan perdamaian kepada masing-masing pihak yang bersangkutan.

⁴³ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, 118